



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/PID/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana pemeriksaan dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 128/PID./2024/PT JMB tanggal 7 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 128/PID./2024/PT JMB tanggal 7 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 75/Pid.B./2024/PN.Mbn. tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Mei Tahun 2023, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira Pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 08.00 WIB atau

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor xxx/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di, Kab. Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dilakukan terhadap anak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, terhadap Anak Korban (berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 558/UM/2011 tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Ibrahim Ahmad selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bungo, bahwa Anak korban lahir di Muara Bungo pada tanggal 6 April Tahun 2011 yang masih berusia 12 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Mei Tahun 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa yang mengetahui Anak Korban sedang berada di rumahnya di Perumahan Afdelling I PT. Sawit Jambi Lestari (PTSJL) di Desa Belanti Jaya, Kec. Mersam, Kab. Batang Hari, dimana posisi rumah Terdakwa bersebelahan langsung dengan rumah Anak Korban dan hanya dibatasi oleh dinding papan, Terdakwa mengetuk dinding kamar Anak Korban dengan mengatakan “anak korban ayok ngentot” kemudian Anak Korban menjawab “kau tu lah gila ya ngajak aku ngentot” lalu Terdakwa menjawab “dak baik macam tu pia” anak korban menjawab kembali “kau tu ngapain ngajak-ngajak macam tu, ngotak dikit lah, aku tu dak tau artinya ngentot” kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa “kakek pernah loh pia mimpi basah sama pia, perasaan kakek Anak korban narik tangan kakek, maksa-maksa kakek, mau gak mau ya kakek mau, sampe keluar air mani kakek”, selanjutnya Terdakwa tetap mengetuk dinding rumah Anak

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor xxx/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban namun tidak diperdulikan oleh Anak Korban, kemudian sekira Pukul 15.15 WIB Anak Korban menyampaikan yang dialami oleh Anak korban kepada Saksi Ibu Anak Korban namun saksi tidak mempercayainya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengetuk dinding kamar Anak Korban dengan mengatakan “pia pernah dak mimpi basah sama kakek? kalau kakek pernah loh”, kemudian Anak Korban menjawab “ku bilang istrimu nanti ya”, lalu Terdakwa menjawab “kan kakek dak ngapa-ngapain pia”, kemudian Anak Korban merasa takut dan langsung mengunci pintu rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban berlari ke arah luar rumahnya karena merasa takut kemudian setelah Anak Korban melihat Terdakwa tidak ada lagi di dalam rumah, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat di kamarnya;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban sedang beristirahat, Terdakwa mengetuk dinding kamar Anak Korban dengan mengatakan “macam mana kita mau ngobrol, pia jauh. apa kakek kesana, apa pia yang kesini?” kemudian Anak Korban merasa takut dan menyalakan aplikasi perekam video dari 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A3s warna hitam dan merekam video perkataan yang diucapkan Terdakwa yaitu “aku pengen cerita, aku mimpi basah sama kau pia, lebih nikmat dalam mimpi dari pada nyata. Ngentot enak ya, ya itu dia bukan kencing itu, keluar air mani itu lah yang bikin enak itu, kata kau sakit? Dak sakit dak bohong itu, orang ada pintunya kok. Apalagi kalau perempuan itu ya kalau sudah halangan itu pengen dekat sama laki-laki pia. Pia aku kesitu ya? kalau gak kita jauh-jauh kau di dalam aku diluar” kemudian Anak Korban menjawab “ngapain tadi kakek masuk ke kamar kami?” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa “dak ada dak masuk kamarmu, orang mau pinjam pena biasalah masuk kedepan ini” selanjutnya sekira Pukul 11.00 WIB Anak Korban menyampaikan apa

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor xxx/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh Anak korban kepada Saksi ibu korban serta memperlihatkan video rekaman suara Terdakwa kepada Saksi ibu korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami Trauma dan merasa takut jika dipertemukan kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 436/SPT/UPTD-PPA/2023, tanggal 30 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Herlia Pramesti, S.Psi., M.Psi., Psikolog, selaku Psikolog Klinis dari UPTD PPA pada Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Batang Hari bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan pemeriksaan psikologi atas satu X bernama anak korban, dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan:

1. X memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana yang dialami X. Keterangan atau penjelasan X terkait lokus dan tempusnya memenuhi kriteria layak dipercaya;
2. Emosi yang dominan X rasakan yakni kesal, marah, kecewa, tidak berdaya dan sedih yang tidak dapat diekspresikan atas peristiwa yang dialaminya;
3. Adanya kecenderungan mengalami isolasi social dan *trust issue* yang berkepanjangan terhadap lawan jenis;
4. Dampak jangka panjang, adanya kecenderungan mengalami gangguan kecemasan dan depresi jika tidak dilakukan penanganan dengan cepat;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak berhadapan Dengan Hukum Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak, yang dibuat oleh Prike Agusti Ningrum, NIP.45.01.15.0138, atas klien bernama anak korban, dengan hasil laporan:

Kondisi Sosial Anak :

Klien dengan kondisi trauma dan malu dengan keadaannya sehingga

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor xxx/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut dengan perilaku dan keluarga pelaku. Klien membutuhkan penguatan baik dari peksos, orang tua dan keluarga;

Kesimpulan :

1. Klien tidak berani menyampaikan masalahnya kepada ibunya karena tidak ada bukti, ibunya tidak percaya;
2. Klien juga termasuk anak yang tertutup.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2024 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-73/M.BULI/Eoh.2/11/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dilakukan terhadap anak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 5 jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp8.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A3s warna hitam IMEI 866342046861257;(dikembalikan kepada korban);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor xxx/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn. tanggal 20 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas dan kesusilaan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A3s warna hitam IMEI 866342046861257;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban melalui Saksi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Permohonan Banding dari Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 75/Akta.Pid.B/2024/PN.Mbn tanggal 22 Mei 2024. Permohonan Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding dengan Nomor 17/Akta.Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 22 Mei 2024;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2024 yang diterima dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 30 Mei 2024, memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor xxx/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 31 Mei 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum guna memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing dengan Surat Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mbn dan Nomor 17/Akta.Pid.B/2024/PN.Mbn tanggal 22 Mei 2024 selama 7 hari kerja terhitung pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 20 Mei 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 20 Mei 2024 mengenai ringannya hukuman serta mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2024 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-73/M.BULI/Eoh.2/11/2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat dan seksama memori banding Penuntut Umum tersebut, ternyata memori banding dari Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan saja dan telah dipertimbangkan secara lengkap dan terperinci sebagaimana dalam halaman 12 sampai dengan halaman 18 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 75/Pid B/2024/PN Mbn tanggal 20 Mei 2024 dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang syah serta didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor xxx/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipandang patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 20 Mei 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali terhadap status penahanan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 5 jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor xxx/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/Pid.B/2024/PN Mbn. tanggal 20 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh kami F. X. Supriyadi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan DR Mahfudin, S.H., M.H., dan Adi Ismet, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Rina Sinar Panggabean Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

DR.Mahfudin, S.H.M.H.

F. X. Supriyadi, S.H., M.Hum

Ttd.

Adi Ismet, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rina Sinar Panggabean

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor xxx/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)